

## KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

#### **KEPUTUSAN**

## SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PENGEMUDI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2019

## SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- bahwa dikarenakan adanya penambahan pengemudi : a. operasional dalam rangka peningkatan efektivitas pelayanan operasional kegiatan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu mengubah Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 tentang Pengemudi Nomor 17 Menteri Satuan Kerja Negara Lingkungan Kementerian Perempuan Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2019;
  - pertimbangan sebagaimana bahwa berdasarkan b. huruf a, perlu menetapkan dimaksud dalam Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Keputusan Anak tentang dan Perlindungan Perempuan Ketiga Keputusan Sekretaris Perubahan Atas Pemberdayaan Perempuan dan Kementerian Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengemudi di Lingkungan Satuan Kerja Menteri Perempuan Kementerian Negara Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2. Undang-Undang ...

## KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA



- 2 -

- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- 4. Keputusan Presiden Nomor 63/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

SEKRETARIS KEMENTERIAN : KEPUTUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN SEKRETARIS PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PENGEMUDI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK **TAHUN** DAN PEREMPUAN ANGGARAN 2019.





### KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

**KESATU** 

: Mengubah Lampiran Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengemudi di Lingkungan Satuan Kerja Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2019

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

PRIBUDIARTA NURSITEPU

# 統

#### KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

-4-

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 203 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PENGEMUDI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2019

#### DAFTAR PENGEMUDI

NO.	NAMA	KETERANGAN	HONOR
1	Tatang	Pengemudi Menteri	Rp. 4.102.000
2	Ari Arbain	Pengemudi Menteri	Rp. 4.102.000
3	Imroni	Pengemudi Staf Ahli Menteri	Rp. 4.102.000
4	Alfred Wilson Kasiepo	Pengemudi Menteri	Rp. 4.102.000
5	Deden Denny Kartiwa	Pengemudi Menteri	Rp. 4.102.000
6	Indra Lesmana	Pengemudi Sekretaris	Rp. 4.102.000
		Kementerian	
7	Jemi Caniago	Pengemudi Staf Khusus Menteri	Rp. 4.102.000
8	Hairul Umam	Pengemudi Staf Khusus Menteri	Rp. 4.102.000
9	Benedicto Aviel M	Pengemudi Staf Khusus Menteri	Rp. 4.102.000
	Narana		
10	Wahyudi	Pengemudi Inspektur	Rp. 4.102.000
11	Nurdin	Pengemudi Staf Ahli Menteri	Rp. 4.102.000
12	Suwandi	Pengemudi Staf Ahli Menteri	Rp. 4.102.000
13	Orlanda Jodan	Pengemudi Kepala Biro	Rp. 4.102.000
		Perencanaan dan Data	
14	Husen Rudais	Pengemudi Staf Ahli Menteri	Rp. 4.102.000
15	Ujang	Pengemudi Operasional	Rp. 4.102.000
16	Purwadi	Pengemudi Operasional	Rp. 4.102.000
17	Kukuh Satuhu Yuwono	Pengemudi Operasional	Rp. 4.102.000
18	Narrario Baruno Putro	Pengemudi Operasional	Rp. 4.102.000

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

PRIBUDIARTA NURSITEPU

